

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 100.3.4.2/120 /Kept/403.013/2025 TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA BULUGUNUNG KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa, Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Nomor 06/BPD.BLG/II/2025 tanggal 20 Mei 2025 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD, Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa,Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan melalui Kepala Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan telah mengusulkan pemberhentian Sdr. Moh. Abidin, S.Pdi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa karena mengundurkan diri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan ketentuan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan PermusyawaratanDesa, Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik 2015 Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 - 3. Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Nomor 11 Tahun 2019 Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor dengan Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 6. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 43);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/93/Kept/403.013/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Magetan Masa Keanggotaan 2019-2025.

 Surat Badan Permusyawaratan Desa, Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Nomor 06/BPD.BLG/II/2025 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan

Permusyawaratan Desa, Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan atas nama Sdr. Moh. Abidin,

S.Pdi karena Meninggal Dunia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 20 Juni 2025

BUPATI MAGETAN, TTD NANIK ENDANG RUSMINIARTI

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAG AN HUKUM